



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 44/UN7.F4/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM *CENTER OF CLINICAL TOXICOLOGY & ENVIRONMENTAL
HEALTH* (CCTEH) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk meningkatkan riset dan kerjasama dalam bidang Toksikologi Klinis dan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu membentuk tim *Center Of Clinical Toxicology & Environmental Health* (CCTEH);
- c. bahwa Tim *Center Of Clinical Toxicology & Environmental Health* (CCTEH) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/VI/2023 tentang Pembentukan Tim *Center Of Clinical Toxicology & Environmental Health* (CCTEH) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan susunan anggota tim, maka perlu menetapkan kembali Tim *Center Of Clinical Toxicology & Environmental Health* (CCTEH);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim *Center Of Clinical Toxicology & Environmental Health* (CCTEH) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM *CENTER OF CLINICAL TOXICOLOGY & ENVIRONMENTAL HEALTH* (CCTEH) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO.
- KESATU : Mengangkat tim *Center Of Clinical Toxicology & Environmental Health* (CCTEH) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : a. Tim bertugas untuk meningkatkan mutu penelitian dan hubungan kerjasama antara para peneliti maupun staf di FK Undip-RSUP Dr. Kariadi maupun dengan Fakultas lain di lingkungan undip dan Fakultas/pusat riset Universitas lain terutama di Luar Negeri.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada Tim dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/VI/2023 tentang Pembentukan Tim *Center Of Clinical Toxicology & Environmental Health* (CCTEH) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 44/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM CENTER OF CLINICAL
TOXICOLOGY & ENVIRONMENTAL HEALTH (CCTEH)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

SUSUNAN PERSONALIA:

No	Nama	Gol	Jabatan
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)	IV/b	Penasehat
2.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D	IV/a	Ketua
3.	dr. Pulong Wijang Pralampita, PhD	Set. III/b	Sekretaris
A. Divisi Toxicopharmacology			
1.	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc	III/c	Anggota
2.	dr. Yora Nindita, M.Sc, Ph.D	III/c	Anggota
3.	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech	Set. III/b	Anggota
B. Divisi Toxic-Maternity			
1.	dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med., Sp.OG(K)	III/d	Anggota
2.	dr. M. Besari Adi Pramono, Sp.OG(K), M.Si.Med	III/b	Anggota
C. Divisi Toxic-Pediatric			
1.	dr. Mulyono, Sp.A	III/b	Anggota
D. Divisi Toxic-Neurology			
1.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	III/d	Anggota
E. Divisi Toxic-Cardiology			
1.	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D., Sp.JP.	III/c	Anggota
F. Divisi Environmental Health			
1.	dr. Saekhol Bakri, M.P.H	III/b	Anggota
2.	Arwinda Nugraheni, S.K.M, M.Epid	III/b	Anggota
G. Divisi Clinical Epidemiology			
1.	Dr. dr. Hardian	III/c	Anggota
H. Divisi Toxic-Oncology			
1.	Dr. dr. Christina Hari nawangsih Prihharsanti, Sp.Rad., Sp.Onk.Rad	III/c	Anggota
2.	dr. Ainun Rahmasari Gumay, M.Si.Med	III/b	Anggota

Semarang, 23 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Data Usaha


Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001